

**ANALISIS PERAN NADZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI
MASJID ASSALAM LORONG BAKTI INSPEKTUR MARZUKI, SIRING
AGUNG, ILIR BARAT I, KOTA PALEMBANG**



Oleh:

AMANIAH

NIM. 1930604109

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Untuk orang-orang yang selalu bertanya “ Kapan skripsimu selesai?”

*Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan,
bukan pula sebuah aib.*

*Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seorang,
hanya dari siapa yang paling cepat lulus.*

*Bukanlah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai,
karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus,
tidak ada terlalu cepat ataupun terlambat
semua berjalan sesuai dengan ketentuan
waktu takdir yang tepat”*

(Amaniah)

Persembahan

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat atas semua hal yang telah terjadi. Dengan tulus skripsi ini saya persembahkan dan saya didedikasikan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta sudah sangat berjasa dalam hidup saya Ayahanda Ahmad Romadhon dan Ibunda Rohanah. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang perkuliahan, serta cinta do’a motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya di berikan kepada anaknya dalam penyusunan skripsi ini.
- Serta kakak saya M.Syarif tersayang yang telah memberiku motivasi dan nasihat kepada adiknya ini dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan itbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yangberharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak agamanya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasioanal.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan, M.A, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunai, 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs.Sudarno,M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan iBWIah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara iBWIah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama didambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan iBWIah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan

peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf an dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab-Latin ini di susun dengan prinsipsebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu *fenom* satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta'marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *Syamsiyah* dan *Qomariyah*)
7. *Hamzah*
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. *Tajwid*

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	ki
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wau</i>	w	we
ه	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ...ِ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*

- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- 2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | <i>raudah al-atfāl/raudahtul atfāl</i> |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i> |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i> |
| - طَلْحَةَ | <i>Talhah</i> |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|----------------|
| - نَزَّلَ | <i>nazzala</i> |
| - الْبِرُّ | <i>al-birr</i> |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Peran Nadzhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang”. Untuk mengetahui bagaimana analisis peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf di masjid assalam dan mengetahui bagaimana Penerapan manajemen lembaga organisasi wakaf di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Kota Palembang.

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitian ini, teeknik pengumpulan data pun dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa nazhir yang mengelola perwakafan terhadap aset manajemen wakaf di Masjid Assalam ini, sudah mengetahui tentang perwakafan dan pengelolaan terhadap benda wakaf. Namun dalam pengeloaan wakaf di masjid Assalam ini masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan secara tradisional. Sedangkan Manajemen lembaga organisasi wakaf di Masjid Assalam yaitu belum ada pelatihan khusus dalam penanganan dan mengembangkan kompetensi nazhir, minimnya anggaran sehingga rencana atau target belum terlaksana, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, belum diadakan pelatihan khusus para nazhir

Kata Kunci: analisis, peran nazhir, pengelolaan wakaf

ABSTRACT

This thesis is entitled “Analysis of the role of nadzhir in waqh management at the assalam lorong bakti inspector marzuki mosque, siring agung, ilir barat I, Palembang city”. To find out how to analyze the role of nazhir in managing waqh assets at the assalam mosque and to find out how implement the management of waqh organizational insititutions at the assalam mosque, lorong bakti inspector marzuki, siring agung, ilir barat I, Palembang City.

In the research the research uses qualitative methods with a field approach (field research), namely research that examines object in the field to abtain clear and concrete data and image about things relateb to the problem being studied. In accordance with this means of observation, interview and literature study.

The results of this research are that the nazhir who manages the endoment of waqh management assets at the assalam mosque, already knows about waqh and management of waqh objects. However, the management of waqh at the assalam mosque still applies a traditional management system. Maeanwhile, the management of the waqh organization at the assalam mosque means there has been no special training in handing and developing the competence of nazhir, a lack of human resources, no special training has been held for nazhir

Keywords: *analysis, role of nazhir, waqh management*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa Ilmu pengetahuan petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Nadzhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang**” skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua, kakak dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Heri Junaidi, S.Ag., Ma. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, Se, M. Sc selaku ketua program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Ibu Dian Pertiwi, M. S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Mahmud Alfian Jamil, MIRKH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak arahan, saran, motivasi, nasehat dan bimbingan terbaiknya.
8. Ria Agustina, Lc,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan banyak arahan, saran, motivasi, nasehat dan bimbingan terbaiknya.

9. Segenap dosen FEBI, terutama dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Staff Administrasi dan pengurus perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan Ilmu dan bantuannya selama ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf angkatan 2019 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kami menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan lebih lanjut. Kami mengharapkan arahan dan bimbingan untuk kegiatan selanjutnya agar lebih baik serta mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sikap yang kurang berkenan. Penyusun berharap, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Palembang, Desember 2023

Penulis

AMANIAH

NIM.1930604109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Wakaf	8
2. Dasar Hukum Wakaf.....	10
3. Rukun dan Syarat Wakaf	13
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	17
5. Macam – Macam Wakaf	19
6. Wakaf dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	20
B. Nazhir.....	23

1. Definisi Nazhir	23
2. Macam-Macam Nazhir.....	25
3. Hak dan Kewajiban Nazhir	28
4. Kewajiban Nazhir.....	29
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir.....	34
6. Larangan-Larangan Nazhir	36
7. Gambar bagan kerangka berpikir	39
C. Pengelolaan Wakaf.....	39
1. Pengertian Pengelolaan	39
2. Unsur Pengelolaan	40
3. Tujuan Pengelolaan.....	42
D. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Profil Masjid Assalam.....	54
1. Sejarah Singkat Masjid Assalam.....	54
2. Kondisi Geografis	55

3. Visi dan Misi Masjid Assalam	55
4. Fasilitas Umum	56
5. Kegiatan Masjid Assalam	56
B. Struktur Organisasi Masjid Assalam.....	57
C. Susunan pengurus masjid assalam	58
D. Pembahasan.....	59
1. Analisis peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf di masjid Assalam	59
2. Penerapan manajemen lembaga organisasi Wakaf di smasjid assalam.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf sudah ada sejak tahun kedua hijriyah, saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Madinah. Beberapa ulama berpendapat bahwa Masjid Quba' dibangun atas dasar takwa dan wakaf pertama dalam islam untuk kepentingan agama. Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga Hijriyah, diantaranya: kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu muslim maupun non muslim.¹

Wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.²

¹Tabung Wakaf, Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam, *Dompot Dhuafa*, 2015
<https://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/> (accessed 15 september 2022).

²Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf tersebut apabila di kelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan di prediksi akan mengalami eskalasi.³Hal ini disebabkan karena dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, sebagai konsepsi baru tentang wakaf mulai disosialisasikan, agar masyarakat mengenalnya dengan baik. Pemikiran paling mendasar yang diintroduksi oleh Undang-undang wakaf adalah bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-Undang tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya mengenai masalah Nazhir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukan harta wakaf. Serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.⁴

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara, mengurus, mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasarannya. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran berkembang tidaknya harta wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang

³ Jajang, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol 29, 2013, No 2

⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.35

diberi kepercayaan oleh wakif untuk mengelola wakaf. Peran nadzhir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus merujuk nadzhir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus.⁵ Muhammad Abid Abdullah al-kabisi menerangkan dalam bukunya, hukum wakaf bahwa tugas nadzhir adalah mengelola harta wakaf, berkerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan, dan mempertahankan kerusakannya.⁶

Wakaf di Indonesia telah ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Memang ini menjadi kendala sekaligus tantangan bagi nadzhir dan prospek perwakafan secara umum. Kalau kita sudah bisa mengatasi masalah ini sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk mengelola tanah-tanah wakaf yang tersedia di lingkungan umat Islam. Tentu saja tidak cukup sekedar menyegarkan kembali pemahaman umat Islam tentang wakaf itu sendiri, tapi yang penting dan mendesak adalah bagaimana SDM

⁵Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) h. 54.

⁶Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturahman, dkk., (Depok: IiMaN Press, 2004), h. 478.

perwakafan mampu mengelola, mengembangkan, mendistribusikan dan menjaga agar wakaf tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat islam dan pada umumnya.⁷

Dalam pengelolaan harta benda wakaf maka proses manajemen sumber daya manusia dalam sebuah lembaga nazhir sangat perlu untuk diperhatikan. Menurut Danang Suntoyo ada dua fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga sebagai bahan pijakan dalam pelaksanaan maupun praktik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi pertama ialah manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kemudian fungsi yang kedua ialah operasional meliputi, operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja.

Melalui beberapa fungsi diatas ada beberapa proses yang perlu diperhatikan sesuai dengan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam lembaga nazhir ialah proses rekrutmen, pengawasan, pembinaan, serta pemberian kompensasi⁸ hal ini dilakukan demi terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dengan dikelola oleh sumber daya manusia nazhir wakaf yang profesional.

⁷Ahmad Djunaidi, et al, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan Ketiga, Mitra Abadi Press : Jakarta, 2006, hlm. 45

⁸ Ni Kadek Suryani dan John Foeh, *Manajemen Sumber daya manusia, tinjau Praktis Aplikatif*(Bali: Nilacakra, 2019) hlm.6

Mengingat profesionalitas dan kualitas seorang nazhir dalam mengelola wakaf.⁹ Maka tidak heran jika fokus dari manajemen sumber daya manusia, dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas.

Salah satu contoh problematika pengelolaan wakaf yang muncul di masyarakat terkait dengan eksistensi nazhir dalam pengelolaan wakaf adalah permasalahan yang terjadi di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang.

Masjid Assalam yang terletak di Lorong Bakti Inspektur Marzuki Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang merupakan sebuah lembaga keagamaan awal diwakafkan tanahnya tahun 1999 dan berdirinya masjid ini tahun 2007. Saat ini Masjid Assalam memiliki aset wakaf yang baru diwakafkan lagi di masjid Assalam berupa sebidang tanah saja dibagian luar masjid dari hasil pengamatan penelitian dilapangan dari nara sumber yang menjelaskan secara langsung kepada pihak peneliti bahwa pengelolaan aset wakaf tanah di masjid belum terlaksana secara maksimal, tanah tersebut ingin dikelola menjadi bangunan tempat berqur'ban dan tempat TPA untuk anak-anak mengaji. Dari latarbelakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul ***“ANALISIS PERAN NADZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAFDI MASJID ASSALAM LORONG BAKTI INSPEKTUR MARZUKI, SIRING AGUNG, ILIR BARAT I, KOTA PALEMBANG”***.

⁹Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hlm.117

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf di masjid assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Kota Palembang?
2. Bagaimana Manajemen lembaga organisasi wakaf di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf di masjid assalam di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Kota Palembang ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen lembaga organisasi Wakaf di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Kota Palembang?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat secara teoritis praktis, maupun secara akademis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk dapat memberikan wawasan penulis agar lebih memahami tentang peran Nadzhir dalam pengelolaan wakaf.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk majelis wakaf dan keharta bendaan pimpinan Masjid Assalam Lorong Bakti inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang dan pihak terkait dalam mengelola wakaf.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu manajemen zakat dan wakaf. Kemudian penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi rujukan penelitian berikutnya terkait peran nadzhir dalam pengelolaan wakaf.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yaitu berasal dari bahasa arab yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqaha-yaqihu-waqhan semakna dengan kata habasa, yahbisu, tahbisan. Dengan kata lain, kata wakaf memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.¹

Wakaf dalam pandangan ahli fikih, pertama Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekakahkan manfaatnya dalam kebaikan. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, wakif boleh saja menarik manfaatnya kembali kapan saja dihendakinya dan boleh diperjualbelikan. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila wakif meninggal dunia. Namun demikian, Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, h. 41

bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.²

Kedua definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta wakif, baik berupa sewa atau hasilnya sesuai untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Memperlihatkan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada wakif dan masaberlakunya wakaf tidak untuk selamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah ditentukan sendiri.³

Ketiga definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT. Dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya tersebut.⁴

Ditinjau dari tujuannya ada dua macam wakaf, pertama wakaf ahli atau bisa disebut wakaf keluarga yaitu wakaf yang diperuntukkan dikhususkan bagi orang-orang tertentu yang ada ikatan keluarga maupun tidak ada ikatan keluarga. Tetapi dalam praktik wakaf ahli ini menimbulkan

² Suhrawadi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

³ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 9.

⁴ Suwardi K. Lubis, hlm. 5

persengketaan. Hal ini muncul karena yang diamanati sebagai nazhir menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Kedua wakaf khairi atau wakaf umum yaitu wakaf yang tujuannya untuk kepentingan umum. Diantaranya untuk masjid, musholla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini sesuai dengan perintah agama yang dengan jelas menganjurkan untuk menafkahkan sebagai kekayaan umat islam guna kepentingan masyarakat umum dan sebagai amal jariyyah yang pahalanya tidak terputus sampai liang kubur.⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al- Quran

Secara tekstual wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, namun makna dan kandungan Secara tekstual wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "*tahan*" (habs).

Terdapat Surat Ali-Imran (3) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 397.

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁶

Terdapat Surat Al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.⁷

Terdapat Surat Al-Baqarah (2) ayat 267 Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^٦
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^٧ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012), hlm. 62.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012), hlm. 44.

*kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁸

Kehujjahannya adalah bahwa di antara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang sudah wafat dan dituliskan pahala untuk mereka adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

b. Al – Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

Dalam hadist tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariah yang mengalir pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya.

c. Ijma Ulama

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012), hlm. 45.

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafkahkan wakaf. Sedangkan menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, hukum wakaf adalah sunah (*mandub*). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah *mubah* (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazar.⁹

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu *shadaqah jariyah* (wakaf). Dengan menahan pokok dan men sedekahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya sampai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam islam yang berbentuk shadaqoh jariyah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm.20.

dikarenakan wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan sebagian harta atau kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat.¹⁰

Tanpa adanya rukun, sesuatu tidak akan berdiri lurus dan tegak. Rukun merupakan salah satu instrumen pokok dalam pembentukan suatu hal. Sedangkan menurut istilah, rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mengesahkan suatu perbuatan.¹¹ Sesuai UU nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf dalam pasal 6, yaitu terdapat enam syarat wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan, diantaranya:

- a. *Wakif* (orang yang berwakaf)
- b. *Nazhir* (orang yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf)
- c. Harta benda yang diwakafkan
- d. *Ikrar wakaf* (kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya)
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi orang yang ingin mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini ditunjukkan supaya menghindari perselisihan yang biasanya terjadi kemudian hari, terlebih jika ahli waris mengetahui harta yang telah diwakafkan tersebut. Selain harus sah

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Ketentuan dan Syarat Wakaf Sesuai UU*, Situs Resmi BWI. <https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf-sesuai-uu/>. diakses pada tanggal 18 September 2023.

¹¹ Said Agil Husain Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 135

dilakukan dengan tuntutan agama, orang yang berwakaf sebaiknya mengurus sertifikat wakaf sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang. Rukun-rukun yang telah dikemukakan harus mencapai syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama :

a. Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta bendanya. Perwakafan yang dilakukan bisa menjadi sah, apabila wakif melepaskan hak milik atas harta benda tersebut tanpa mengharpkan imbalan. Syarat-syarat seorang wakif adalah orang tersebut merupakan orang yang merdeka, baligh, berakal, sehat dan cerdas.¹² Selain itu, wakif diharuskan pemilik asli harta yang diwakafkan dan secara sadar mewakafkan hartanya.¹³

b. Harta benda yang diwakafkan (mauquf)

Adapun benda-benda yang ingin diwakafkan harus memiliki syarat yaitu harta benda yang diwakafkan merupakan mutlak milik wakif. Dan benda tersebut boleh dimanfaatkan menurut syariat islam dalam keadaan apapun.¹⁴ Benda bergerak ini sah jika memenhi beberapa hal :

- 1) Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak seperti bangunan dan pohon.

¹² Rozalinda, *Manajemen wakaf Produktif...*, hlm.22.

¹³ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm. 111.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 85.

- 2) Kelebihan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang diperlukan untuk perang.
- 3) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.¹⁵

Dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta endah wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, dan dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa benda bergerak tersebut adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi meliputi :

- 1) Uang
- 2) Logam
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini wakaf benda bergerak juga dapat berupa saham pada perusahaan dagang, dan modal uang yang diperdagangkan. Dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal harus terjaga, sehingga memungkinkan

¹⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm 32.

berkembang dan mendatangkan untung yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.¹⁶

c. Tujuan wakaf (*mauquf alaih*)

Mauquf ilaih tidak boleh diperbolehkan bertentangan dengan nilai ibadah, hal ini harus disesuaikan dengan sifat wakaf sebagai salah satu bentuk dan bagian dari ibadah. Tujuan wakaf antara lain yaitu untuk mencapai keridhoan Allah SWT dan untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu para fakir miskin, mendirikan sholat, membangun masjid sebagai sarana tempat ibadah, dan lainnya.¹⁷

d. Ikrar wakaf (sighat)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹⁸ Ikrar wakaf harus dilakukan secara sadar dan tegas, baik perantara tulisan maupun secara langsung. Dengan telah terlaksananya ikrar wakaf, harta benda yang diwakafkan menjadi mutlak milik Allah SWT untuk dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat.

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Pilar Media, 2005) hlm 27.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 497.

¹⁸Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hlm.42

- a. Tujuan umum adalah wakaf mempunyai tujuan sosial yang bermanfaat bagi suatu masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan kehidupan. Harta yang diwakafkan oleh wakif bisa dimanfaatkan oleh orang lain, seperti untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Hal ini mengakibatkan terjalinnya hubungan antara si kaya dan si miskin sehingga tidak ada perilaku tamak bagi si kaya dan tidak ada perasaan rendah diri bagi si miskin. Hal ini juga menjadi wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah atas rezeki yang didapat.
- b. Tujuan khusus menjadi bagian hal yang sangat krusial bagi berkembangnya umat manusia yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang

mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.¹⁹ Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, fungsi wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁰ Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 261 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Macam–Macam Wakaf

Mengenai perwakafan, wakaf dibagi dalam beberapa macam dan dilihat dari segi kemanfaatannya, jenis wakaf dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf dimana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus

¹⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Ilman Press, 2004), hlm.83

²⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011), hlm. 61.

menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.²¹

b. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakif.²²

c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh si pewakaf. Wakaf musytarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura.

6. Wakaf dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

a. Jenis Harta Benda Wakaf

Ada 3 jenis harta benda wakaf menurut perundang-undangan yaitu:

1) Benda tidak bergerak meliputi :

- (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- (b) Bangunan aatau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

²¹Nandy, *Pengertian Wakaf : Jenis, Rukun, Saksi dan Keutamaan Berwakaf*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wakaf/>. Diakses pada tanggal 18 september 2023

²²Nandy, *Pengertian Wakaf : Jenis, Rukun, Saksi dan Keutamaan Berwakaf*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wakaf/>. Diakses pada tanggal 18 september 2023

- (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - (e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.²³
- 2) Benda bergerak selain uang meliputi :
- (a) Benda digolongkan karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
 - (b) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian.
 - (c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.
 - (d) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.²⁴
 - (e) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.
- 3) Benda bergerak berupa uang meliputi :
- (a) Wakaf uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah

²³Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 16.

²⁴Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 19.

- (b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah
- (c) Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib untuk
 - (1) Hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
 - i. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul yang akan diwakafkan
 - ii. Menyetorkan secara tunai
 - (2) Dalam hal wakif tidak dapat hadir maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
 - (3) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nadzir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.²⁵

b. Landasan Hukum Wakaf

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik,
 - (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah perwakafan tanah milik,
 - (b) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf,

²⁵Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Pasal 22.

- (c) Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang sertifikasi tanah wakaf,
- (d) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang hukum perwakafan.

B. Nazhir

1. Definisi Nazhir

Nazhir berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu, *nazhara-yandzuru* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazhir adalah asal kata dari nazhara yang kemudian dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan pengawas.²⁶

Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, atau boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.²⁷

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nazhir. walaupun dalam referensi fqih klasik, peranan nazhir tidak begitu dianggap penting,

²⁶Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadan, 2004), hlm.151

²⁷ UU No. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahan* No. 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat 4

bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifikan saat ini, suah saatnya nazhir mendapatkan perhatian khusus dan lebih disebabkan peranannya yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf.

Nazhir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Tetapi nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Posisi strategis nazhir dalam perwakafan sangat menentukan berfungsi tidaknya wakaf bagi mauquf alaih. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya. Para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dihendaki wakif.²⁸

Penilaian dan pemahaman terhadap nazhir, terjadi perbedaan pendapat padahal tujuannya sama yaitu bahwa nazhir adalah orang yang ditugasi atau dipercaya oleh wakif untuk mengelola, mengurus tanah wakaf

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 498-500

sesuai dengan aturan yang berlaku, baik menurut undang-undang wakaf maupun aturan fiqh islam.

Nadzhir dalam Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang Wakaf bahwa nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁹

Dalam berbagai kitab fikih nadzhir disebut juga mutawali, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Pengangkatan nadzhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzhir wakaf. Hal ini bukan berarti nadzhir wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diwakafkan.³⁰

2. Macam-Macam Nazhir

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nazhir mencakup tiga macam :

a. Nazhir Perorangan

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat Nazhir perseorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah :

²⁹Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)

³⁰Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama: 2017) hlm. 115.

- 1) Nazhir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.³¹
- 2) Nazhir wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 3) Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten atau Kota.
- 4) Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
- 5) Nazhir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah satu nazhir perorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. Nazhir Organisasi

Berbeda dengan nazhir perorangan yang cukup di daftarkan saja oleh wakif untuk menjadi nazhir. Nazhir organisasi harus memenuhi proses yang panjang dan syarat yang agak rumit agar nazhir organisasi ini bisa memenuhi syarat sebagai nazhir organisasi. Yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 bahwa nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf

³¹Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat 1.

Indonesia melalui KUA setempat. Kemudian nazhir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, seperti :

- 1) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan islam.
- 2) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perorangan.
- 3) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisi di kabupaten tempat benda wakaf berada.
- 4) Melampirkan :
 - (a) Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar
 - (b) Daftar susunan pengurus
 - (c) Anggaran rumah tangga
 - (d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - (e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan organisasi dan
 - (f) Surat pernyataan sedia diaudit
 - (g) Kemudian pendaftaran nazhir organisasi ini dilakukan sebelum penandatanganan Aakta Ikrar Wakaf

c. Nazhir Badan Hukum

Pada umumnya nazhir badan hukum dan nazhir organisasi ini sama mulai dari ketentuan pendaftaran sampai pernyataan bersedia untuk diaudit. Yang membedakan antara nazhir organisasi dan nazhir

badan hukum terdapat ketentuan dalam nazhir organisasi bahwa pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan mengenai nazhir badan hukum tidak terdapat klausul ini. Adanya macam-macam nazhir ini merupakan perluasan makna dari nazhir sendiri agar semakin luas.

3. Hak dan Kewajiban Nazhir

Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar tentang hak dan kewajiban nazhir seperti apa. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada nazhir yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya. Nazhir yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada dipundaknya tentu tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban.

Sebagaimana pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu:

- a. Pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi.
- b. mengedapankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima.
- c. asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.³²

Disebutkan di dalam buku Prof. Dr. Jaih Mubarak tentang yang menerangkan karakter sumber daya nazhir yang amanah yaitu:

- a. Terdidik dan tinggi moralitasnya
- b. Memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing
- c. Memiliki kemampuan dalam pembagian kerja
- d. Dapat melaksanakan kewajiban serta hak yang adil
- e. Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.³³

4. Kewajiban Nazhir

Keseluruhan didalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangam untuk melakukan pengelolaan harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugass nazhir. Adanya

³²Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang, CV. Karya Abadi, 2017), hlm 86.

³³Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm 160.

pengaturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan benda wakaf. Tugas nazhir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.³⁴
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan dimuat juga perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melangarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.³⁵
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.³⁶ Laporan yang dibuat nazhir dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2 dan 3).

Dari penjelasan tugas-tugas nazhir diatas dapat diketahui sebenarnya tanggung jawab nazhir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sampai apabila nazhir tidak

³⁴Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*,(Jakarta:Tatanusa, 2003), hlm 107-108.

³⁵Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan Dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2017), hlm 83.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11.

menunaikan tugasnya maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nazhir sebagai pemegang penuh wewenang untuk mengelola dan mengurus harta wakaf ia mempunyai tugas diantaranya:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk mengurus dan melestarikan pengelolaan harta wakaf.
- c. Menanami tanah wakaf dengan tanaman pertanian dan perkebunan sesuai dengan lahan yang ada apakah tanah basah atau tanah kering. Pengelolaan semacam ini bisa dilakukan oleh nazhir sendiri bisa juga dengan cara disewakan kemudian menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini akan memberi dampak positif bagi keberlangsungan harta wakaf menuju arah yang positif. Kemudian agar dapat tertata dengan tertib, nazhir perlu melakukan pembukuan dan pencatatan hasil yang telah diperoleh tiap panen.
- d. Membangun bangunan diatas tanah wakaf. Dalam hal ini nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf kemudian disewakan.
- e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Guna kepentingan mustahik nazhir bisa mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para mustahik. Tetapi perubahan yang dilakukan nazhir terhadap harta wakaf ini harus sesuai dengan ketentuan

dari wakif dan tujuan wakaf. Nazhir dalam mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Hal ini karena ia tidak boleh melakukan pentasyarufan harta wakaf berdasarkan keinginan pribadi ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan wakif. Seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama wakaf, mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i. Hal ini karena nazhir terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.

- f. Melaksanakan syarat wakif yang tidak menyalahi hukum syara. Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti ketentuan dan syarat yang diberikan oleh wakif sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkan nazhir untuk melanggar seperti alasan, kemaslahatan yang mendorong nazhir melanggar syarat tersebut.
- g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf Nazhir wajib menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari berbagai jenis persengketaan baik dengan ahli waris dan dari pihak lain. Dalam menjalankan tugas ini ketika nazhir tidak mampu menangani sendiri nazhir bisa meminta bantuan dari pihak luar seperti pengacara.
- h. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Pembayaran dalam pengelolaan ini adalah ketika nazhir melibatkan pihak lain dalam mengelola seperti membayar gaji para pengelola, membayar biaya perawatan, dan lain sebagainya.

Pembayaran ini harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf dengan para mustahik.

- i. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf ini kepada para mustahik sesegera mungkin kecuali ada kebutuhan mendesak seperti biaya perawatan yang menuntut hasil wakaf dialokasikan guna pembayaran biaya tersebut.³⁷

Dengan demikian tanggung jawab nazhir tidak sebatas memelihara dan mempertahankan harta wakaf tapi juga bertanggungjawab terhadap produktivitas harta wakaf yang ia kelola. Kemudian adanya nazhir yang memproduktifkan harta wakaf akan membawa manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata tetapi bisa sampai pemberdayaan ekonomi umat.

Sebagai pihak pengelola wakaf, Nadzir memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dengan syarat tidak boleh lebih dari sepuluh persen (10%).
- b. Mendapatkan pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan dikembangkannya. Hal ini sesuai dengan praktek wakaf

³⁷Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 48

yang dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad, Nadzir berhak mendapatkan upah dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Untuk besaran upahnya disesuaikan dengan besarnya tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada masing-masing Nadzir.

Besarnya upah juga dapat ditentukan oleh wakif namun jika wakif tidak menentukan maka bisa ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para pengelola wakaf.

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazhir, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi nazhir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazhir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah qadhi dari pihak tempat wakaf tersebut. Tetapi pada saat ini yang menjadi nazhir seharusnya ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kitab-kitab fiqh tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir, begitu juga dengan peraturan wakaf perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya harta wakaf tidak dikelola

sebagaimana mestinya dan terabaikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.³⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, atau muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif atau pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggungjawab pengelolaan wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan atau nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda

³⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2016) Hal.50

wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan apabila.³⁹

- 1) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir
- 2) Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.
- 3) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras.
- 4) Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

6. Larangan-Larangan Nazhir

Ketentuan dalam tugas nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat terdistribusikan sebagaimana peruntukan wakaf. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir. Hal itu diantaranya:

- a. Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.

³⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2016). hlm.53

Tidak diperbolehkan melakukan dominasi disini berarti nazhir tidak diperbolehkan menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anak dari nazhir karena hal ini bisa memicu munculnya persangkaan yang tidak baik kepada nazhir. Nazhir juga tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada orang yang diragukan kesaksiannya seperti orangtua, anak ataupun istrinya.⁴⁰

b. Tidak boleh berutang atas nama wakaf

Nazhir tidak diperkenankan untuk berutang atas nama wakaf baik berupa pinjaman ataupun kredit. Hal ini dikhawatirkan bisa menghilangkan harta wakaf atau hasil wakaf karena digunakan untuk melunasi hutangnya sehingga para mustahik tidak dapat mendapatkan keuantungan darinya. Tetapi para fuqoha' memiliki pandangan lain terhadap nazhir yang berutang atas nama wakaf ini. Yaitu para fuqoha' membolehkan nazhir berutang atas nama wakaf apabila ada kepentingan mendesak yang menuntutnya melakukan utang atau kredit. Misalnya seperti harta wakaf perlu diperbaiki karena apabila tidak segera diperbaiki maka manfaat harta wakaf akan hilang atau hancur.

c. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf

Nazhir tidak diperbolehkan menggadaikan harta wakaf dengan membebaskan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf. Tindakan ini bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf karena harta wakaf berpindah

⁴⁰Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Hukum Wakaf Terjemahan, (Jakarta:Ciputat Dompot Dhuafa Republika dan Ilman, 2004) hlm 494.

tangan ke penggadai ketika nazhir tidak mampu untuk menebunya kembali. Tindakan ini bisa menghilangkan manfaat dari harta wakaf itu sendiri.


- d. Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum.

Ketika harta wakaf berupa rumah kemudian nazhir menempatkan seseorang ke dalam rumah tersebut maka orang yang menempati harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal ini dilakukan guna memelihara harta wakaf dan menjaga hak-hak para mustahik. Apabila orang yang menempati rumah wakaf tanpa bayaran itu sama saja dengan tindakan pengabaian hak-hak mauquf alaih dalam harta wakaf.

- e. Tidak boleh meminjamkan harta wakaf

Nazhir tidak diperbolehkan meminjamkan harta wakaf kepada selain dari golongan mauquf alaih, sebab tindakan ini termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahik.

Gambar Bagan
Kerangka Berpikir



C. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dapat juga dikatakan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan kepada kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁴¹

⁴¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 39.

2. Unsur Pengelolaan

Manajemen sebagai sistem, didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁴²

Untuk mencapai tujuan manajemen maka setiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi:

- 1) Forecasting,
- 2) Objective,
- 3) Policies atau plan of action atau guiding principles,
- 4) Programmers,
- 5) Schedules,
- 6) Procedures,
- 7) Budget.

b. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang

⁴²Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya.

c. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan.⁴³

Manajemen memiliki pengarahan bersifat sangat kompleks karena selain menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri yang berbeda-beda memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip. Prinsip-prinsip pengarahan/pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Prinsip mengarah kepada tujuan,
- 2) Prinsip keharmonisan dengan tujuan,
- 3) Prinsip kesatuan komando.

d. Controlling (pengawasan)

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan,

⁴³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 42-43.

pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan.⁴⁴

Tujuan dan fungsi pengendalian antara lain:

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana,
- 2) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan,
- 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

3. Tujuan Pengelolaan

Berbagai fungsi manajemen tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Mencapai tujuan organisasi yaitu manajemen merupakan tindakan menata elemen organisasi agar tujuan organisasi dan individu dapat dengan mudah tercapai,
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen berguna untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu organisasi,
- c. Mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yaitu manajemen berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut telah efektif dan efisien. Efektif berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, efisien itu berkaitan dengan perhitungan matematis. Jika Out put (hasil) lebih besar dibanding dengan In put (masukan/biaya), berarti manajemen telah efisien.⁴⁵

⁴⁴Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 179.

⁴⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 135-136.

D. Penelitian Terdahulu

Annisa Syafariah (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*”. Alat analisis yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazhir dalam mengelola wakaf produktif, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Dan adapun peran yang dilakukan yaitu : inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi serta memanfaatkan hasil pengelolaan. Namun terdapat kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf dan lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf, di mana masih ada tanah wakaf yang tidak memiliki kelengkapan surat-suratnya.

Ahmad subhan (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Eksistensi Nazhir Dalam Data Kelola Wakaf Perspektif Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Study Kasus Wakaf Yayasan Darul Muttaqin Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Madiun)*”. Alat analisis yang digunakan Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Nazhir memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang-undang, yakni wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf dan melaporkan kepada menteri agama. Nazhir juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf tidak boleh lebih dari 10%. Sehingga hal tersebut terjadi sebab kepastian nazhir masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang sangat kuat dengan model tradisional.

Galuh Setyo Wigati (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan*”. Alat analisis yang digunakan Kuliitatif. Hasil penelitian ini adalah masih belum optimal karna car kerja nazhir masih seadanya saja belum mengikuti peraturan perundang-undang tentang wakaf yang sudah ada. Kewajiban nazhir pun masih ada belum dilakukan seperti tidak membuat laporan secara berkala yang harusnya dilaporkan kepada kepala KUA setempat, tidak adanya masa bakti nazhir serta kosongnya nazhir sampai saat ini dari sejak meninggalkan nazhir kepada tahun 2006 lalu.

Farhana Nur Lailita (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Studi Analisis Peran Nazhir dalam pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu*”. Alat analisis yang digunakan Kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah peran nazhir sangat penting dalam wakaf produktif, karena nazhir adalah orang yang berhak atas segala tindakan kepada harta wakaf mulai dari mengelola, memelihara sehingga memanfaatkan hasil dari harta wakaf tersebut serta hasilnya yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat ataupun tempat beribadah sesuai dengan peruntukan harta tersebut diwakafkan.

Anohib (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Efektivitas tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di kota Bengkulu*”. Alat analisis yang digunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masih banyak sekali potensi wakaf yang harusnya bisa dikelola oleh nazhir, tetapi belum ada pemanfaatan terhadap tanah wakaf masjid tersebut. Kemudian, belum ada pengelolaan tanah wakaf masjid selain dalam bidang pendidikan, yang seharusnya pengelolaan

tanah wakaf masjid juga bisa dikelola di bidang lainnya, seperti bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Dan adapun kendala pengelolaan tanah wakaf yang dimana kekurangan dana serta masih ada nazhir yang belum mengetahui tugasnya dalam pengelolaan tanah wakaf.

Abdurrahman Kasdi (2014), melakukan penelitian dengan judul “*Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa nadzir berperan sangat penting dalam pengembangan wakaf, dalam penelitian ini disebutkan juga bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti penulis membahas mengenai pengetahuan yang dimiliki seorang nadzir dalam pengelolaan wakaf.

Muhammad Syaiful Bahri (2022), dalam artikelnya yang berjudul “*Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas*”. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian Kualitatif. Dalam penelitian membahas peran nazhir sebagai pihak yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang bertujuan untuk membangun sarana ibadah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sarana ibadah berupa masjid sudah dikelola dan dikembangkan secara baik dengan digunakannya masjid tersebut sebagai sarana ibadah serta dikembangkan untuk membuat TPA (Taman Pendidikan al-Qur’an) dan memperingati hari keagamaan untuk umat muslim.

Rafi Nur Shaifudin dan A'razy Fahrullah (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat(Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo*". Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi lapangan. Hasil Penelitian ini yaitu bahwa Nadzir di yayasan Baiturrahmah ini masih banyak belajar dan belum profesional dikarenakan dari segi SDI (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik, dalam hal pemberdayaannya sudah bagus dan bisa langsung dirasakan kemanfaatannya oleh Muqof 'Alaih untuk kesejahteraan dalam bidang pendidikan.

Tiswarni (2014), dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)*". Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dan hasil dari penelitian ini yaitu bahwa BWA dan WATER telah berperan dalam memberdayakan wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dalam hal pemberdayaan wakaf, kedua lembaga ini memakai model yang berbeda. Berkaitan dengan strategi pemberdayaan wakaf, baik BWA dan WATER memiliki konsep bahwa wakaf harus diberdayakan sehingga memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat.

Fachroedin (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang*

Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)''.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan hasil penelitian ini yaitu menyebutkan bahwa secara garis besar antara Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dengan KHI ataupun PP No 28 Tahun 2004 mengenai tugas atau kewajiban nadzir hampir sama. Nadzir dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 selain mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara keseluruhan tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu (hilal dan Alabri, 2013), dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.¹

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Field research yaitu peneliti ke lapangan langsung untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah dengan membuat catatan lapangan. Penelitian deskripsi merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.²

¹R. Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Depublish 2015), hlm. 105

²Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Jambi: Pusaka 2017), hlm. 66

Selanjutnya dilakukan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil dari penelitian berupa kata-kata. Moleong berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Hal ini dikarenakan adanya peran metode kualitatif. Selain itu laporan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan memberikan penyajian laporan berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran atas laporan tersebut.³

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengumpulkan dan menganalisa data dengan cara terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini akan dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di salah satu masjid Assalam yaitu yang terletak di Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang.

2. Waktu Penelitian

³Muhammad Iqbal. “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah*” (Skripsi : Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Banda Aceh, 2019) hlm. 40

Waktu penelitian ialah jarak atau jangka waktu yang peneliti gunakan untuk mencapai kepentingan dalam penelitian. Selama ± 10 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini membahas pada Analisis peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf di masjid assalam dan tata cara kelola sehingga mampu mendukung data. Kemudian membahas juga tentang Penerapan manajemen lembaga organisasi wakaf di masjid assalam

D. Sumber Data

Pada penelitian ini bersifat deskriptif maka sumber data yang digunakan adalah *field reseach* yakni sumber data diperoleh dari lapangan dengan terjun langsung pada objek penelitian. Sumber data memiliki dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya, untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data primer antarlain observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan penyebaran kusioner.⁴

Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada

⁴Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2017)

Nadzir wakaf yang ada di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I, Kota Palembang.

2. Data Sukunder

Data sukunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada seperti buku, jurnal-jurnal, laporan, dan lain-lain. Peneliti mengumpulkan data dari buku, laporan, jurnal-jurnal mengenai peran nadzhir pengetahuan wakaf dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan di Masjid Assalam dan penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia wakaf.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan seseorang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara, adapun objek sasaran wawancara pada penelitian ini langsung kepada Nadzir atau penasihat tanggung jawab wakaf yang ada di Masjid Assalam Kota Palembang.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengamati secara independen, maksudnya peneliti hanya mengamati tidak ambil bagian dalam suasana atau objek yang di observasi untuk mengetahui secara langsung kondisi dan aktivitas yang dilakukan dalam perwakafan pada Masjid Assalam Kota Palembang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia yang bermanfaat karena telah tersedia, sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat di analisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶ Data penelitian

⁵Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif*, (Jambi: Pusaka, 2017), hlm.99

⁶ Seowadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), hlm.33

kualitatif yang diperoleh dalam penelitian banyak menggunakan kata-kata maka analisa data yang dilakukan melalui:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih data yang diperlukan, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang direduksi mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Peneliti melakukan proses reduksi data untuk memudahkan peneliti melakukan peneliti, peneliti meringkas, memilih dan fokus pada bagian yang penting dalam permasalahan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif maka penyajian data dapat berupa bagan, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian bagan tersebut maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ialah suatu usaha peneliti dalam penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi atas data yang telah dikumpulkan sehingga mampu mendapatkan sebuah hasil data yang dapat menjadi informasi yang akurat dan tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masjid Assalam

1. Sejarah Singkat Masjid Assalam

Gambaran umum serta sejarah berdirinya Masjid Assalam yang akan peneliti uraikan secara singkat dari nara sumber yang memberikan cerita serta menguraikannya kepada peneliti. Masjid ini terletak di Jl. Inspektur Marzuki, Lorong Bakti, RT : 06, RW: 08, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak H. Amri, S.Ag, MM, bahwa ia mengatakan masjid ini dari bapak H. Romli Hadi awal diwakafkannya tanah tersebut berupa tanahnya saja belum dikelola menjadi masjid kepada bapak Mas'ud M.A selaku nazhir wakaf tersebut sekitar tahun 1999. Masjid assalam di dirikan pada tahun 2007, masjid ini pada waktu dibangun oleh masyarakat cukup lama karena tanpa ada sumbangan dari pihak manapun kecuali sumbangan dari masyarakat setempat. sebelum berdirinya diperuntukkan sebagai Masjid harapannya untuk kegiatan keagamaan yang didasari dengan keinginan untuk menjalankan kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu Agama Islam. Batas-batas wilayah masjid sebelah utara tempat wudhu pria dan wanita, sebelah barat lahan parkir dan tanah wakaf yang belum dibangun, sebelah timur kawasan rumah warga, sebelah selatan jalan lintas dan rumah warga. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 536 M2.

2. Kondisi Geografis

Letak geografis Masjid Assalam Lorong Bakti, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang cukup strategis karena sekitarnya merupakan pemukiman penduduk dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara tempat wudhu pria dan wanita
- Sebelah barat lahan parkir dan tanah wakaf yang belum dibangun
- Sebelah timur kawasan rumah warga
- Sebelah selatan jalan lintas dan rumah warga

Masjid Assalam memiliki luas 536 M² berada di tengah-tengah permukiman masyarakat secara geografis masjid ini sangat strategis dan mudah di jangkau oleh semua masyarakat khusus maupun sekitar.

3. Visi dan Misi Masjid Assalam

a. Visi Masjid Assalam

Menjadikan masjid sebagai sarana ibadah yang aman, nyaman dan kondusif serta sebagai sarana dakwah dan pembinaan umat.

b. Misi Masjid Assalam

- 1) Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar islam.
- 2) Menyelenggarakan pembinaan ummat melalui kegiatan Majelis Ta'lim dan peringatan Hari-hari Besar Islam.
- 3) Mengajak warga muslim senantiasa melaksanakan shalat wajib berjama'ah di masjid serta membangun kesadaran untuk tetap

mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitas kehidupannya.

- 4) Menjaga kesucian,kebersihan dan ketertiban masjid sebagai tempat ibadah.

4. Fasilitas Umum


- a. Sarana ibadah
- b. Tempat wudhu
- c. Kamar mandi atau Wc
- d. Kipas
- e. Pembangkit listrik
- f. Sound System
- g. Ruangan marbot
- h. Gudang
- i. Parkir

5. Kegiatan Masjid Assalam

- a. Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu Berjamaah
- b. Menyelenggarakan Sholat Jumat
- c. Menyelenggarakan keagamaan dan kegiatan Hari Besar Islam
- d. Menyelenggarakan kegiatan tingkat TPA
- e. Menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan bekerja sama langsung dengan BAZNAS
- f. Kegiatan para ibu-ibu pengajian
- g. Kegiatan Remaja Masjid


A. Struktur Organisasi Masjid Assalam

Susunan Nazhir di Masjid Assalam



C. Susunan Pengurus Masjid Assalam

Periode 2020-2023



D. Pembahasan

Setelah dilakukannya penelitian, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data yang dilakukan oleh penulis menganalisis data tersebut, untuk menjawab rumusan masalah pada bab 1

1. Analisis peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf di masjid assalam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak H. Amri, S.Ag, MM, penulis menyimpulkan dengan perwakafan, banyak literatur terkait wakaf yang telah dibaca, dari segi pengelolaan wakaf faham regulasi dalam perwakafan, sehingga administrasi dalam perwakafan yang telah disesuaikan dengan baik kemudian dalam pengelolaan wakaf, Nazhir itu ada lima orang yang mengelola wakaf ada ketua, sekretaris, bendahara sisanya menjadi anggota. Nazhir juga membentuk panitia untuk mendapatkan dana dalam proses pembangunan dengan penyebaran proposal. Kemudian dari segi pengalaman bapak Amri, S.Ag, MM, telah berkontribusi aktif dalam mengurus wakaf pernah menjadi anggota kua didaerah cempaka ada 40 desa \pm tanah wakaf dikelola berupa masjid sudah mempunyai semua sertifikat BPN mulai dari tahun 2010.

Maka sudah cukup berpengalaman untuk bisa mengelola tanah wakaf. Sehingga dalam rangka pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada pasal 42 Undang-undang nomor 41 tahun 2004, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan

peruntukannya. Dan disebutkan juga dalam pasal 11 bahwa tugas dari nazhir ialah :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dan keterkaitan dengan undang-undang diatas, dalam point pertama telah faham akan regulasi terhadap pengadministrasian harta benda wakaf, sehingga mampu menguatkan status hukum dari harta wakaf yang dikelola. Kemudian dari point kedua telah melakukan pengelolaan dan pengembangan yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf, meskipun masih terbatas pada pengelolaan wakaf dalam lingkup ibadah dan dana operasional Point ketiga, para nazhir sangat bertanggung jawab dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang dikelola.

Melalui penelitian ini, penulis mengawasi bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan dimasjid assalam, masih menerapkan sistem manajemen pengelolaan secara tradisional, dapat dilihat dari ciri-ciri dan pola pengelolaan secara tradisional yaitu :

- a. Rekrutmen SDM kenazhiran, pemilihannya didasarkan kepada aspek ketokohan dari masyarakat.

- b. Operasional pemberdayaan yang masih belum optimal karena pengelolaan wakaf yang berkembang terus menerus dan dana operasional masih terbatas untuk membangun tanah wakaf yang baru.
- c. Pola pemanfaatan hasil. Dalam hal ini banyak harta benda wakaf hanya bersifat konsumtif-tradisional. Sehingga banyak harta wakaf yang menuntut nazhir selaku pengelola wakaf untuk mencarikan dana untuk pembangunan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.¹

2. Penerapan manajemen lembaga organisasi wakaf di masjid assalam

Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi,, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi.

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan saat ini untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai untuk masa depan. Dalam proses pengelolaan wakaf dan lembaga organisasi di masjid assalam mempunyai tujuan atau target yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas peran pengelolaan aset wakaf, meningkatkan kinerja nazhir dalam mengelola wakaf dengan manajemen lembaga organisasi wakaf.

¹Wawancara Dengan Bapak H. Amri, S.Ag, MM Selaku Anggota Nazhir Di Masjid Assalam, Tanggal 14 Oktober 2023

Adapun Perencanaan dalam perwakafan dimasjid assalam dahulunya nazhir dan para pihak masjid memiliki planning untuk membangun sebuah masjid, dan planning yang direncanakan sudah terlaksana secara maksimal karena sudah dibangun sebuah bangunan masjid dan sudah di akta ikrar wakafkan sertifikat BPN.²

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menciptakan kerjasama dengan anggota sehingga tugas dan tanggungjawab dapat dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen lembaga organisasi wakaf tahapan yang harus dilakukan dalam pengorganisasian adalah merumuskan dan menetapkan tugas, pokok dan fungsi serta menetapkan tugas, pokok dan fungsi serta menetapkan prosedur yang diperlukan.

1) Ketua Nazhir : Mas'ud MA

- Mengawasi dan mengontrol anggotanya dalam menjalankan program kerja
- Mengambil keputusan

2) Sekretaris Nazhir : Romli Hadi, BE

- Administrasian pembukuan harta benda wakaf
- Surat-menyurat

² Wawancara Dengan Bapak H. Amri, S.Ag, MM Selaku Anggota Nazhir Di Masjid Assalam, Tanggal 14 Oktober 2023

3) Bendahara Nazhir : Drs. Muslih Hambali, MLIS

- Penghimpun dana
- Pengelolaan dana
- Melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana

4) Anggota Nazhir : Amri, S. Ag dan H. Masrik

- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya

c. Pelaksanaan dan pengembangan nazhir

Dalam proses pelatihan dan pengembangan Nazhir, manajemen lembaga organisasi wakaf Masjid assalam belum mempunyai program khusus dalam penanganan pelatihan dan mengembangkan kompetensi seorang Nazhir, lembaga wakaf karena pada jaman dulu belum ada badan/organisasi yang memberikan pelatihan nazhir.

d. Pengendalian (controlling)

Tahapan yang harus dilakukan dalam pengendalian adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam proses pengelolaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelatihan lembaga organisasi wakaf produktif Masjid assalam belum mempunyai program khusus dalam penanganan pelatihan dan mengembangkan kompetensi Nazir
- 2) Minimnya anggaran

3) Sumber Daya Manusia yang masih minim Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf Masjid assalam Dalam hal ini seluruh tugas dan komponen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf akan dilaksanakan oleh sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang profesional dan faham terhadap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, maka hal tersebut akan menjadi pondasi terhadap berkembangnya suatu manajemen lembaga organisasi wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf, serta penerapan manajemen lembaga organisasi wakaf di masjid assalam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Nazhir masjid assalam sudah ada yang faham tentang hal perwakafan yang ada di masjid, tetapi Masih ada beberapa pihak nazhir belum terlalu faham tentang wakaf, penulis menyimpulkan masjid assalam sudah dikembangkan dan juga sudah ada sertifikat tanah wakaf sendiri dengan nomor sertifikat 04.01.03.04.8.00002, tetapi belum memiliki sertifikat pelatihan nazhir karena pada saat masjid itu dibangun sudah berdiri sejak lama dan belum ada badan/organisasi yang memberikan kegiatan pelatihan nazhir.

Selanjutnya dari segi penerapan manajemen lembaga organisasi wakaf belum ada pelatihan khusus dalam penanganan dan mengembangkan kompetensi nazhir, minimnya anggaran sehingga rencana atau target belum terlaksana, dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, belum diadakan pelatihan khusus para nazhir

B. Saran

Adapun rekomendasi atau saran penulis agar pengelolaan wakaf di Masjid Assalam dapat berjalan efektif sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para nazhir agar terus berupaya untuk meningkatkan potensi diri dalam mengelola harta wakafnya harus profesional agar dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Agar harapannya harta wakaf tersebut tidak hanya bernilai ibadah tetapi mampu memberikan manfaat yang nyata dalam kesejahteraan umat.
2. Bagi lembaga wakaf diharap dapat mengadakan pelatihan yang tujuannya dikhususkan untuk upgrade skill atau pengetahuan nazhir agar lebih menyempurnakan kinerja, serta mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada, demi lebih optimalnya kinerja nazhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D., & Al-Asyhar, T. (2005). Menuju Era Wakaf Produktif. *Cet. VII*.
- Ahmad Rofiq (2003), *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Raja Grafindo Persada)
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). Hukum Wakaf, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et. al.), Jakarta.
- Al-Qur'an, T. P. (2012). Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya. *Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia*.
- Anshori, A. G. (2005). Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia. *Yogyakarta: Pilar Media*.
- Budiman, A. A. (2015). Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan. *Semarang: Cv. Karya Abadi*.
- Budiman, A. A. (2015). Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan. *Semarang: Cv. Karya Abadi*.
- Djunaidi, A. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Mitra Abadi Press.
- Efendi, M. (2018). Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(2), 191-204.
- Hamami, T. (2003). *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Tatanusa.

- Hermanto, A. (2020). Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-19.
- Indonesia, D. A. R., & di Indonesia, P. B. W. (2007). Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba*, 2(1), 51-73.
- Kasdi, A. (2014). Moerdiyanto, Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha.
- Lubis, S. K. (2010). Wakaf dan Pemberdayaan Umat. *Jakarta: Sinar Grafika*, 107.
- Muhammad, R. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. *Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*.
- Nurfaidah, M. (2016). Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah. *Al-'Adl*, 9(1).
- Prihatini, F. (2005). Hukum Islam Zakat dan Wakaf. *Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 131.
- Rofiq, A. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Cet. 2. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Rozalinda, D., & Ag, M. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Samsu, S. (2021). Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development).

Sinn, A. I. A. (2006). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*.

Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Refika Aditama.

Suparyadi, (2015). *Manajemen Sumber daya manusia*, Yogyakarta, Andi

Suryani, N. K., Se, M. M., & Ir John EHJ FoEh, I. P. U. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Tinjauan Praktis Aplikatif*. Nilacakra.

Umam, K., & Sutanto, H. (2013). *Pasar Modal Syariah. Bandung: Pustaka Setia*.

Umam, K., & Utomo, S. B. 2 Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm, 15.

Jurnal:

Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 154-161.

Website:

Badan Wakaf Indonesia. (2020, Februari). *Ketentuan dan Syarat Wakaf Sesuai UU*. Februari 10, 2020. <https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf-sesuai-uu/>

Dompot Dhuafa. (2015, November). *Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam*. November 19, 2015. <https://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/>

Nandy, (2023), Pengertian Wakaf: Jenis,Rukun, Saksi dan Keutamaan Wakaf.

September 18, 2023. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pe>

[ngertian-wakaf/](https://www.gramedia.com/literasi/pe)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Aspek Pertanyaan	Subyek
<p>Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Nazhir Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat I Kota Palembang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana awal mulai berdirinya masjid assalam ini? 2. Apa yang bapak ketahui terkait hak dan kewajiban dari seorang nazhir ? 3. Bagaimana pengelolaan yang telah bapak lakukan dan pengembangan apa saja yang telah dilakukan terhadap harta benda wakaf ? 4. Apa saja faktor penghambat pengurus dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di masjid assalam? 5. Apakah sebelumnya bapak memiliki pengalaman dalam mengurus wakaf atau harta benda yang bernilai ibadah lainnya ? 6. Bagaimana prosedur penerimaan wakaf dan kehartabendaan di masjid assalam ? 7. Apakah ada investor dari lembaga lain yang melakukan kerja sama dengan masjid assalam? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak H. Amri, S.Ag, MM, selaku anggota Nazhir di masjid Assalam.

<p>8. Apakah ada kompensasi yang diterima oleh nazhir dalam mengelola harta benda wakaf ?</p> <p>9. Apakah ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh kementrian agama dalam meningkatkan kualitas sdm dalam mengelola harta benda wakaf ?</p> <p>10. Apakah ada syarat khusus dalam pemilihan Nazhir?</p> <p>11. Apakah bapak sebelumnya sudah mengikuti pelatihan Nazhir?</p>	
---	--


DOKUMENTASI



Gambar 1: Lokasi Masjid Assalam



Gambar 2: Pelataran Samping dan Halaman Masjid



Gambar 3: Bagian Dalam Masjid



Gambar 4: Tempat Imam



Gambar 5: Bagian Dalam Masjid



Gambar 6: Wawancara Dengan Bpk H. Amri, S.Ag, MM.





Gambar 7: Foto Sesudah Wawancara Dengan Bpk H. Amri, S.Ag, MM.




Gambar 8: Foto Bersama Bpk H. Amri, S.Ag, MM. dan Jamaah Masjid

SERTIFIKAT TANAH WAKAF



PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) TANAH WAKAF No. : 02 Desa : Siring Agung D. NIB 04.01.03.04.01143 Letak Tanah</p>	<p>c) NAMA NADZIR 1. MASUD MA (Ketua Nadzir) 2. ROHLIADI BE 3. Drs. MUSLIM HAMBALI, MUIS (Bendahara Nadzir) Untuk : MASJID ASSALAM</p>
<p>b) ANAK HAK 1. Hak Milik No. 2. Akta Baku Wakaf Tel: 18 Juli 2000 No. : 9/7/IB.1/2000 3. Nama Wakif RUSNI</p>	<p>d) PEMBUKUAN Palembang Tel: 23 OCT 2012 P14, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Palembang Kota Palembang Tel: No.</p>
<p>e) SURAT UKUR Tel: 27 Agustus 2012 No. : 151 / Siring Agung / 2012 Luas : 536 M² (Lima ratus tiga puluh enam meter persegi)</p>	<p>f) PENERBITAN SERTIFIKAT Palembang Tel: 23 OCT 2012 P14, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Palembang Kota Palembang Tel: No. : 19881101 198201 1 501</p>
<p>g) PENUNJUK Bekas Hak Milik No. 1434 Kelurahan Siring Agung.</p>	



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG**
NOMOR :/WAKAF/BPN.16.71/2012
TENTANG
PENETAPAN TANAH WAKAF YANG NADZIRNYA
ATAS NAMA AHKAM Bin RENASIP (Ketua), M DJARO (Sekretaris),
Drs. MUSLIM HAMBALI, MUIS (Bendahara), AMRI, S Ag (Anggota), H MASRIK (Anggota)
ATAS TANAH SELUAS 536 M² TERLETAH DI KELURAHAN SIRING AGUNG,
KECAMATAN ILIR BARAT 1 KOTA PALEMBANG




KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat permohonan dari AHKAM Bin RENASIP yang dibuat tanggal 22 Mei 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MASJID ASSALAM berkedudukan di Palembang, beserta bekas yang berhubungan dengan bidang tanah tersebut.

Menimbang : 1. a. Bahwa pemohon, mengajukan permohonan penetapan sebagai tanah Wakaf atas tanah sesuai dengan hasil pengukuran Kadasteral seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 4 Mei 2012 Nomor : 833/2012 NIB.04.01.03.04.01143 terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

b. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dibuat oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo tanggal 9 September 1983 No. 187/9A/1983 menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kotapradja Palembang berukuran ± 50 x 181,5 meter adalah benar kepunyaan HAN Bin TOLIP.

c. Berdasarkan Akte Pengoperan yang dibuat dibatikan Wacidi Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang tanggal 2 Mei 1990 No.03 menerangkan bahwa HAN Bin TOLIP telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah tersebut seluas ± 1.125 M² kepada RUSNI.



BENTUK WA 3

Properti ... dengan disaksikan oleh saksi saksi

1. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
A g a m a
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
2. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
A g a m a
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkai tiga :
Lembar pertama untuk Nadzir,
Lembar kedua untuk PPAW,
Lembar ketiga untuk Wakif.
Demikian ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

P a l a n g a n e J a b a r
W a k i f
Meterai 1.000,-
METERAI BEKAS

Saksi saksi :
1.
2.

Mengesahui
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pimpinan Pusat Atas Ikrar Wakaf.
(SARANUSU ROSYIDAH)
NIP. 190.310.2111

Keterangan :
1. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
2. Coret yang tidak perlu.
3. Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya mesjid, langgar dan musholla.
b. Kebutuhan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat anak-anak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna wicara, tuna netra atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.